

**STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA
BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

ASWATUN ANISA

NPM : 1801280026



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Karya Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua OrangTua, Kakak, Adek, Keluarga, dan Sahabat

Penulis

Ayahanda Supriadi

Ibunda Eva Rahmadiana

Teman-Teman Seperjuangan

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebahagiaan Yang Paling Indah Melainkan Mengukir
Senyum di Wajah OrangTua*

Nikmati Alurnya, Jalani Prosesnya

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aswatun Anisa
Npm : 1801280026
Jenjang Pendidikan : S1 (strata satu)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH. Merupakan karya asli saya, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 18 September 2022

Yang Menyatakan



Aswatun Anisa

1801280026

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BAITUL MAL KABUPATEN BENER
MERIAH, ACEH


Oleh :

ASWATUN ANISA
NPM: 1801280026

*Telah selesai bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini
telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 18 SEPTEMBER 2022

Pembimbing



Khairunnisa, S.E.I, MM

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022

Nomor : Istimewa

Medan, 18 September 2022

Lampiran : 3 (tiga) Examplar

Hal : Skripsi

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di


Medan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran perbaikanSeperlunya terhadap skripsi mahasiswi **Aswatun Anisa** yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah”** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan disidang Munaqasah untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) Dalam Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi



Khairunnisa, S.E.I, MM



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi :
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
 Dosen Pembimbing : Khairunnisa, S.E.I., MM

Nama Mahasiswa : Aswatun Anisa
 Npm : 1801280026
 Semester : VIII
 Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
 Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zzakat, Infak, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 September 22	buat skor sewot		
24 September 2022	LoA sudah ak, Acc		
26 September 2022	Perbaikan format skripsi parafan		
28 September 2022	Acc		

Medan, 28 September 2022

Diketahui/Disetujui
 Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

 Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

 Khairunnisa, S.E.I., MM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Aswatun Anisa**
NPM : **1801280026**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH.**

Medan, 18 September 2022


Pembimbing



Khairunnisa, S.E.I, MM

DI SETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

DEKAN



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Aswatun Anisa
NPM : 1801280026
PROGRAM STUDI : Manajemen Bisnis Syariah
JUDUL SKRIPSI : STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA
BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH, ACEH.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 28 September 2022


Pembimbing


Khairunnisa, S.E.I, MM

DI SETUJUI OLEH:

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN,


Isra Hayati, S.Pd, M.Si



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Aswatun Anisa
NPM : 1801280026
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : IX
Tanggal Sidang : 04/10/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Isra Hayati, S.Pd, M.Si



PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	?	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِى	fathah dan ya	Ai	a dan i
اِو	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِو اِو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : مر

qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

- 2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudah al-alfāl - raudatul alfāl : لاطفااضتورل
- al-munawwarah al-Madīnah : قرولمنايندلمما -
- jalhah : طلحة

ẓ Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شيء
- inna: ان
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-la³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal – laziunzilafihil - Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Allhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Aswatun Anisa, 1801280026. “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh dan juga untuk mengetahui solusi dan strategi dalam meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro. Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang mengacu kepada strategi pengelolaan, zakat, infaq, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh yaitu menggunakan teknik analisis SWOT dengan metode pendekatan kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan *strenghts* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang), dan juga dapat meminimalkan *weakness* (kelemahan) dan *threaths* (ancaman). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah menghimpun dana dari para *muzakki* melalui lembaga Baitul Mal, lalu dalam sistem penyetoran dana langsung ke rekening PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dan Strategi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro yaitu memverifikasi *mustahik* yang berhak menerima dana berupa modal usaha, untuk meningkatkan penghasilan petani. Kekuatan utama dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah adalah adanya aturan-aturan yang sifatnya turunan yaitu Qanun pengelolaan zakat sebagai penerapan syariah Islam. Sedangkan kelemahan utamanya adalah kurangnya tenaga kerja pada aspek pengawasan dalam pembinaan usaha mikro atau zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Peluang utama adalah adanya kerja sama dengan badan pemerintahan Daerah dan juga lembaga keuangan Bank Aceh. Sedangkan ancaman utama adalah perkembangan dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan dan penurunan.

***Kata Kunci* : Zakat; Baitul Mal; Usaha Mikro, dan SWOT.**

ABSTRACT

Aswatun Anisa, 1801280026. “The Management Strategy of Zakat, Infaq, Alms in Micro Business Development at Baitul Mal, Bener Meriah Regency, Aceh”.

This study aims to determine the management of zakat, infaq, and alms funds at Baitul Mal, Bener Meriah Regency, Aceh and also to find out solutions and strategies in improving the management of zakat, infaq, and alms in the development of micro-enterprises. In this study, the data analysis technique that refers to the management strategy, zakat, infaq, and alms in developing micro-enterprises at Baitul Mal, Bener Meriah Regency, Aceh is using a SWOT analysis technique with a qualitative approach method. It aims to maximize strenghts and opportunities and can also minimize weaknesses and threats The results of this study indicate that the management of zakat, infaq, and alms funds at Baitul Mal, Bener Meriah Regency collects funds from muzakki through the Baitul Mal institution, then in the system of depositing funds directly into the PAD (Regional Original Income) account. And the strategy carried out by Baitul Mal in Bener Meriah Regency in increasing the development of micro-enterprises is to verify mustahik who are entitled to receive funds in the form of business capital, to increase farmers' income. The main strength of Baitul Mal in Bener Meriah Regency is the existence of derivative rules, namely the Qanun on zakat management as the application of Islamic sharia. While the main weakness is the lack of manpower in the aspect of supervision in fostering micro-enterprises or productive zakat from Baitul Mal, Bener Meriah Regency. The main opportunity is cooperation with regional government agencies and also the financial institution of Bank Aceh. While the main threat is developments in the collection of zakat, infaq, and alms funds which have increased and decreased.

Keywords: Zakat; Baitul Mal; Micro Business, and SWOT

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh”** ini dapat selesai dengan baik. Adapun skripsi ini disusun yaitu sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh gelar sarjana di Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Supriadi dan Ibunda Eva Rahmadiana yang telah mendidik dan memberikan motivasi baik moril maupun materil dan semangat serta doa sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Serta yang tersayang untuk Abangda Gunawan yang telah sabar dan tulus memberikan begitu banyak dukungan sehingga skripsi ini diselesaikan dengan sangat baik. Penulis juga berterima kasih atas doa restu yang mereka berikan, semoga Penulis berhasil dan dapat mewujudkan impian serta cita-cita yang membahagiakan mereka.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd. I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pdi, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari SE. Sy, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Khairunnisa, S.E.I, MM. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah membantu memberikan masukan dan juga motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna dalam penyusunannya.
9. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Tengku Usman selaku pimpinan Beserta para pegawai kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Manajemen Bisnis Syariah, terutama untuk kelas A1 Pagi angkatan 2018 yang senantiasa mengisi hari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan.
12. Seluruh sahabat penulis, terutama Reny Kuswardani dan Sekar Dewi Irmayani yang telah menemani dan memberi semangat serta berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang studi Manajemen Bisnis Syariah.

Medan, 23 September 2022

Penulis,

ASWATUN ANISA

NPM: 1801280026

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORETIS	5
A. Kajian Pustaka	5
1. Zakat	5
2. Infak	7
3. Sedekah	8
4. Usaha Mikro	8
5. Baitul Mal	11
6. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah	12
B. Kajian Penelitian Terdahulu	13
C. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	28
1. Data Primer	28
2. Data Skunder	29

D. Teknik Pengumpulan Data	29
1. Observasi	29
2. Wawancara	29
3. Dokumentasi	29
E. Teknik Analisis Data SWOT	30
1. Analisis SWOT	30
2. Analisis Matriks SWOT	31
F. Teknik Keabsahan Data SWOT	34
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Deskripsi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh	36
1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah .	36
2. Deskripsi Tugas	38
3. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah	41
B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meria, Aceh	42
C. Strategi Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro	53
D. Analisis SWOT Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah	45
1. Matriks IFAS dan EFAS	50
2. Analisis Strategi	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2	Pelaksanaan Waktu Penelitian	28
Tabel 3	Analisis Matriks SWOT	31
Tabel 4	Faktor <i>Internal Strategy Factor Analysis Summary (IFAS)</i>	32
Tabel 5	Faktor <i>Eksternal Strategy Factor Analysis Summary (EFAS)</i>	33
Tabel 6	Penyusunan analisis SWOT	34
Tabel 7	Data Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Per Asnaf Dari Tahun 2019 Sampai Dengan 2021	43
Tabel 9	Analisis Matriks SWOT Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah	47
Tabel 10	Matriks <i>Internal Strategy Factor Analysis Summary (IFAS)</i>	51
Tabel 11	Matriks <i>Eksternal Strategy Factor Analysis Summary (EFAS)</i> ...	53

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
	<hr/>	
Gambar 1	Kerangka Berfikir	26

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Judul Grafik	Halaman
	<hr/>	
Gambar 1	Kuadran SWOT	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) di Indonesia mencapai angka Rp 217 triliun dalam setahun pada tahun 2017. Namun yang berhasil terhimpun dan terkelola baru sekitar Rp 8 triliun atau sekitar 1% sampai dengan 2% dari potensi yang ada (Prasetyo, 2019). Adapun potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ditahun 2021 lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan ditahun 2021 Ketua Baznas, Noer Ahmad memperkirakan potensi ZISWAF di Indonesia mencapai lebih dari Rp 500 triliun (Astutik, 2021). Dengan adanya potensi tersebut diharapkan masyarakat Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip umat yang satu, persamaan derajat dan kewajiban, persaudaraan islam, serta tanggung jawab bersama dapat terwujud (Saifudin, 2019).

Dengan adanya zakat memungkinkan terjadinya perpindahan pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin. Agar tujuan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat tercapai, maka dana tersebut perlu dikelola secara profesional seperti bank. Hal ini dikarenakan bank adalah lembaga yang memiliki keunggulan dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini dapat diwujudkan jika sumber dana bank tersebut bukan berasal dari dana pihak ketiga yang perlu dikembalikan (Dahlan, 2018).

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga keistimewaan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta harta keagamaan lainnya berdasarkan syariat Islam (Dermawan, 2019). Menurut Akmal, Fuad, & Sofyan (2019), Salah satu tujuan didirikan Baitul Mal Aceh yaitu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, untuk itu pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah perlu memberikan bantuan modal bagi pengusaha lemah, pembinaan,

pendidikan gratis, dan lain sebagainya. Selain Baitul Mal ada pula lembaga yang fokus dalam pengembangan usaha mikro, salah satunya ialah KSPSS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah). Dengan demikian Baitul Mal dan juga KSPSS adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah berbadan hukum koperasi dibawah pengawasan kementerian koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Rasyid, 2017).

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pengembangan usaha mikro dapat merubah masyarakat yang awalnya sebagai penerima zakat (*mustahiq*) kemudian dapat berubah menjadi orang yang memiliki kewajiban membayar zakat melalui pemberian modal usaha. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari seperti membiayai sekolah anak-anak mereka dan juga dapat membantu pemerintah dalam hal mengentaskan kemiskinan (Aisya, Irwanuddin, & Harianti, 2019).

Permasalahan utama dalam pengembangan usaha mikro yaitu terkait dengan permodalan, kurangnya teknis produksi dan melemahnya kemampuan pemasaran dan manajemen produksinya. Hal ini diperlukan dukungan dari semua pihak baik perbankan dan lembaga terkait, yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro khususnya pada hal menciptakan lapangan pekerjaan dan perekonomian di Indonesiapun meningkat (Mariroh & Anwar, 2020). Permasalahan yang dihadapi lembaga Baitulmal yaitu dalam hal pengumpulan dana zakat, infak maupun sedekah. Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dibaitumal dikarenakan kurangnya pendataan dan pembinaan pada *Muzzakki* (orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat) (Zulhamdi, 2018). Permasalahan lain yang dihadapi lembaga Baitulmal Kabupaten Pidie yaitu dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi dalam pembiayaan untuk modal usaha yang diberikan kepada pedagang kecil hanya bersumber dari program infaq produktif tidak dialokasikan dari zakat produktif dikarenakan dana zakat tidak boleh dikembalikan (Kharazi, 2020). Hal ini

dapat menghambat terjadinya pengelolaan dana zakat infak dan sedekah yang akan disalurkan oleh *Mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mengenai pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam mengembangkan usaha mikro. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas yang dapat menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Minimnya dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul pada Baitulmal Aceh
2. Minimnya pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada pengusaha kecil yang hanya bersumber dari program infaq produktif

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh ?
2. Bagaimana strategi dalam meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro ?

D. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
2. Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengembangan ilmu mengenai pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro.
 - b. Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan bahan untuk memperluas wawasan dibidang Manajemen Bisnis Syariah
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga Baitulmal Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dalam pengembangan usaha mikro
 - b. Bagi peneliti, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk memperkaya data mengenai strategi pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah pada Baitulmal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

Menurut Dahlan (2018), zakat merupakan amalan wajib bagi orang Islam yang memiliki harta dengan jumlah minimal yang telah ditentukan (*nishab*) dan harta tersebut telah dimiliki dalam jangka waktu 1 tahun. Selain untuk mensucikan harta, zakat juga dipandang sebagai kewajiban bagi pemilik harta yang didapatkan untuk disalurkan kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan menurut Makhrus & Makhful (2018), zakat adalah salah satu inti ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh semua orang Islam, baik zakat *maal* (harta) maupun zakat fitrah. Dalam penyaluran zakat sudah ditentukan 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Hal ini semakin mempertegas bahwa zakat merupakan hal penting dalam Islam.

Menurut Sahroni, Suharsono, & Setiawan (2018), zakat yaitu mengeluarkan sebahagian hartanya dalam waktu tertentu (ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) yang diberikan kepada *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*. Adapun menurut Jasafat (2015), Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, maka pengumpulan dan pendistribusianya akan menjalankan fungsi pengelolaan yang modern, dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut dalil dan hukum tentang zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya : *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah : 43).*

Dari ayat diatas Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan shalat dan menunaikan zakat dikarenakan itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam ayat ini pula dapat diartikan sebagaimana bentuk keimanan manusia dengan menunaikan shalat yang berhubungan dengan Allah SWT dan tidak lupa pula hubungan antara manusia dengan manusia sebagai perantaranya yaitu dengan cara berzakat.

Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 juga disebutkan orang yang berhak menerima zakat atau asnaf sebagai berikut:

- a. Fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Miskin yaitu seseorang yang hanya memiliki sedikit harta dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya.
- c. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan dana zakat
- d. Muallaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, dan diutamakan bagi mereka yang membutuhkan bantuan.
- e. Budak atau hamba sahaya yaitu orang yang ingin memerdekakan diri atau pada zaman perbudakan dahulu.
- f. Musafir adalah seseorang melakukan perjalanan/merantau dan tidak memiliki cukup uang untuk membiayai kebutuhan dasar selama perjalanan, tidak ada kerabat atau wali yang bersedia untuk bertanggung jawab membantunya.
- g. Fisabilillah adalah amal yang diridhai oleh Allah SWT termasuk pula orang yang sedang menempuh pendidikan yang jauh dari tempat tinggalnya seperti mahasiswa yang sedang menempuh bangku perkuliahan dan dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa ataupun mendanai kegiatan mahasiswa seperti seminar dan kegiatan mahasiswa yang berguna dalam syiar Islam.
- h. Gharim adalah orang yang dalam keadaan berhutang dan kesulitan dalam melunasi hutangnya yang digunakan untuk jalan ridha Allah dan bukan keperluan maksiat. Tetapi mereka yang memiliki

pinjaman kartu kredit, pinjaman pendidikan atau pinjaman usaha tidak termasuk dalam kategori gharim.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah salah satu rukun islam yang ke tiga, zakat pula dapat diartikan sebagai suatu amalan yang wajib dilaksanakan bagi pemeluk agama islam yang telah memiliki harta, dan sebahagian dari harta tersebut dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*).

2. Infak

Secara konsepsi infaq merupakan suatu ibadah yang merupakan wujud dari ketaatan seorang hamba kepada *rabbnya*, dan merupakan perwujudan dari sikap peduli kepada sesama dari seorang muslim. Hal ini merupakan wujud dari Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (agama pembawa kasih sayang bagi alam semesta) (Hastuti, 2017).

Menurut Rahman (2015), Terdapat dua jenis infak yaitu infak wajib dan infak sunnah, untuk infak yang diwajibkan yaitu zakat, kafarat, dan nadzari. Sedangkan infak yang disunnahkan yaitu infak yang diberikan kepada kaum fakir dan miskin yang beragama islam. Adapun anjuran tentang berinfaq seperti dalam QS. Al-Baqarah : 254,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”.

Ayat ini Allah SWT. Memerintahkan kita untuk berinfaq sebelum hari kiamat yang sudah tidak adanya transaksi jual beli,

berinfak juga dapat memberikan kita *syafaat* ketika diakhir zaman kelak.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa infak berarti mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan ajaran Islam sebagai bentuk kepedulian sesama umat muslim.

3. Sedekah

Menurut El-Hamdy (2015) sedekah artinya benar, baik dalam perkataan dan perbuatan. Sedekah juga dapat dikatakan dengan memberi segala sesuatu yang membutuhkan. Menurut bahasa sedekah yaitu seseorang yang memberikan kepada kaum fakir karena Allah SWT. Sedangkan menurut syar’i, sedekah yaitu amalan yang muncul dari dalam hati dengan penuh keimanan dan niat yang shahih, bertujuan untuk mengharap ridha Allah SWT. Sedekah ditujukan khusus untuk fakir dan miskin supaya untuk membantu meringankan perekonomian mereka. Adapun pengertian sedekah menurut Firdaus (2017), yaitu sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengakuan dan bukti kebenaran iman seseorang dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT. Sedekah dianjurkan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun jika dilakukan dengan terang-terangan pun tidak dilarang.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sedekah merupakan suatu kebaikan atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada manusia dengan ikhlas tanpa meminta imbalan apapun. Sedekah tidak hanya berupa materi tetapi sedekah juga dapat berbentuk fisik yang tidak dilarang oleh Allah SWT.

4. Usaha Mikro

Menurut Ervan (2020), pengertian usaha mikro adalah produktif milik orang perorangan atau badan perorangan yang

memenuhi kriteria usaha mikro dalam undang-undang No.20 Tahun 2008. Kriteria usaha mikro dapat dilihat dari jumlah asset dan hasil penjualan tahunan, untuk usaha mikro asset yang harus dicapai maksimal Rp. 50.000.000 dan memiliki omzet maksimal Rp. 300.000.000. Sedangkan menurut Zakawali (2022), usaha mikro adalah usaha yang dimulai dengan mempekerjakan orang dalam jumlah sedikit. Usaha mikro sendiri dimulai dengan modal yang kecil dan sebuah usaha yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasyarakat.

Menurut Arliman S (2017), terdapat 7 faktor dalam Problematika pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kesejahteraan, yaitu :

a. Kesulitan pemasaran.

Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UMKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar, maupun produk impor dan di pasar ekspor

b. Keterbatasan finansial.

UMKM dalam menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu mobilisasi modal awal dan akses modal kerja untuk investasi, serta pembiayaan jangka panjang melalui skala ekonomi. Modal yang dimiliki oleh pengusaha kecil seringkali tidak mencukupi untuk kegiatannya, terutama investasi (perluasan kapasitas produksi atau penggantian mesin-mesin tua) walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal sendiri atau sumber-sumber informal

c. Keterbatasan SDM.

Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius UMKM, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, perancangan teknik, akuntansi, pengolahan data, penelitian, dan teknik pemasaran. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan

dan/atau memperbaiki mutu produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru

d. Masalah bahan baku.

Salah satu permasalahan bagi pertumbuhan dan produksi ialah keterbatasannya bahan baku dan input lainnya bagi banyak UMKM atau di beberapa wilayah industri manufaktur, seperti sepatu dan produksi tekstil lainnya yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku atau masukan, akibat depresiasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing (misalnya dolar, euro atau yuen).

e. Keterbatasan teknologi.

Keterbatasan teknologi UMKM disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesinmesin baru guna menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi (mesin-mesin dan alat-alat produksi baru), serta keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesinmesin baru dan melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi

f. Minimnya Kapabilitas Manajemen Pengusaha Kecil

Dalam hal ini untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya, sehingga pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan.

Kemitraan bekerja sama dengan antar-pengusaha dengan tingkatan yang berbeda, yaitu antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti bahwa meskipun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang setara sebagai mitra.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa usaha mikro yaitu suatu usaha yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki beberapa pekerja yang dimulai dengan modal kecil seperti toko kelontong,

londry, usaha ayam potong, bisnis kuliner rumahan, dan lain sebagainya.

5. Baitul Mal

Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yaitu lembaga keistimewaan dan kekhususan pada pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten atau kota yang melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf dan harga keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam (Dermawan, 2019).

Menurut Ridwan (2013), Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan nonbank sebagai badan usaha mandiri terpadu yang merupakan bayt al mal wa at-tamwil, yaitu lembaga yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha para pengusaha kecil dan endorong bentuk-bentuk investasi dengan tujuan pemberdayaan usaha duniawi dan ukhrawi melalui infak, zakat, dan sedekah. Sedangkan menurut Maarif (2019), Baitul Mal merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat manusia, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara, Baitul Mal juga dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penerimaan, pengelolaan dan penyaluran sebahagian dari harta umat yang akan di zakat, infak, sedekah maupun diwakafkan kepada orang yang berhak menerimanya melalui Baitul Mal.

6. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut Aini & Mundir (2020), Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* apabila bertemu langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Menurut Saifudin (2019), Pengelolaan dana ZIS yang optimal dan profesional adalah potensi ekonomik yang dapat menjamin dan memberikan kontribusi dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi, sekaligus pemerataan ekonomi. Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung bersifat moderen dan profesional yang memakai prinsip manajemen yang amanah dengan misi dakwah islamiyah, karena pola dan mekanisme kerjanya mengacu pada empat kerangka dasar manajemen, yaitu aspek *perencanaan (planing)*, aspek *pengorganisasian (organizing)*, aspek *penggerakan (actuating)*, dan aspek *pengawasan (controlling)*.

Jadi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara umum akan memberikan dampak yang sangat penting untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam program jangka pendek dapat dilakukan dalam bentuk bantuan sosial, dan lainnya. Untuk program jangka panjang dapat dilakukan dengan pemberdayaan bagi para *mustahik* supaya menjadi mandiri dan sejahtera.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan tema serupa menggunakan pendekatan kualitatif, antara lain; Penelitian tentang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dalam pengembangan usaha mikro diberbagai daerah dilaksanakan oleh Aisyah, Irwanuddin, & Harianti (2019) yang berjudul "*Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang*". Penelitian ini diambil menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosiologis dan metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode wawancara. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang dalam mengelola dana zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih setelah potong pajak setiap bulannya, unit pengumpul zakat dari masjid yang ada. Implementasi zakat yang dihasilkan oleh Baznas Enrekang diberikan untuk membantu masyarakat *mustahiq* hidup mandiri, memperbaiki keadaan ekonomi mereka dan membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan memanfaatkan dana zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ditahun 2019 Hamang & Anwar meneliti "*Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota Parepare*". Dari hasil penelitiannya menggambarkan bahwa potensi dana zakat, infak, sedekah di Lazismu dapat meningkatkan usaha dalam mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) melalui Program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Hal ini dapat memotivasi masyarakat agar mereka dapat berzakat, Infaq, dan bersedekah. Penyaluran dana zakat, infak, sedekah di Lazismu parepare ini disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan dana kepada pelaku usaha secara konsumtif dan produktif. Manfaat dari mengikuti kegiatan ini yaitu selain pihak Lazismu memberikan dana, pelaku usaha juga dapat mempromosikan usahanya.

Dari penelitian Saifudin (2019) dalam Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, dan dilanjutkan penelitian pada tahun 2020 oleh Aini & Mundir pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Pasuruan. Dari kedua penelitian ini sama-sama menggunakan metode lapangan (*field research*). Dari penelitian Saifudin (2019) menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki cara pengelolaan dana yang dapat berfungsi secara tepat dan efektif. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan maka peraturan Kabupaten Tulungagung harus jujur, adil dan amanah, prosesnya transparan untuk mendapatkan kepercayaan *Muzzaki*. sedangkan penelitian Aini & Mundir (2020) menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dari BAZNAS Kota Pasuruan berasal dari warga Dinas Kota Pasuruan. Dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya dan dengan adanya bantuan tersebut para pengusaha mikro dan menengah ini telah mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik.

Pada penelitian Mariroh & Anwar (2020) meneliti Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BAZNAS Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini yaitu tipe pengelolaan zakat, infaq, sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Baznas Kabupaten Gresik hanya berupa program Gresik berdaya yang dimana program ini mengadakan ekonomi produktif bagi para kelompok usaha mikro. Dalam program pengelolaan zakat, infak, sedekah pada Baznas Kabupaten Gresik telah mencapai hasil yang optimal.

Pada tahun 2016 ada penelitian dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi : Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota*

Medan” oleh Siti Mujiatun (2016), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui Wawancara, Dokumentasi, Observasi. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Medan dilakukan dengan cara memotong gaji di bagian Bendahara sebesar 2,5 %. SOP yang ada adalah SK Pimpinan Instansi, Sosialisasi, Potongan gaji setiap bulannya 2,5 %, Mustahiq, Evaluasi.

Ditahun 2019 ada beberapa penelitian mengenai zakat produktif yaitu Amsari (2019) dengan penelitian tentang Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat) yang memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Didalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISMu selain penyalurannya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.

Ada pula penelitian tentang Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Di Muhammadiyah Kota Medan oleh peneliti Bara & Pradesyah (2019) hasil dari penelitiannya yaitu didalam penyaluran dana zakat masih kurang efektif, dikarenakan lembaga pengelola zakat menunjukkan kurangnya akuntabilitas kinerja dan juga transparansi kinerja. Asas keadilan merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam keadilan maksudnya adalah mampu mengelola dan menyalurkan dana zakat secara tepat dan cepat. Karena didalam kehidupan para mustahik sangat strategis jika dikelola dengan bijak oleh lembaga zakat dalam mengembangkan zakat produktif yang seharusnya menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan, kini menjadi pendanaan yang diberikan kepada masyarakat.

Padahal, zakat produktif adalah pemberian dana kepada mustahik atau fakir miskin, dalam pembangunan ekonomi, bukan pemberian dana yang harus dikembalikan kepada lembaga zakat.

Dalam penelitian Nasution & Prayogi (2019), menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara zakat produktif dengan kesejahteraan *mustahik*, ada juga hubungan antara pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan *mustahik*. Masyarakat Muhammadiyah di kota Medan. Sedangkan ditahun 2021 penelitian Khairunnisa & Sari (2021) dalam judul “*Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Umkm Laziz Muhammadiyah (LAZIZMU) Di Kota Medan*” menemukan hasil dari penelitiannya sistem pemberdayaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dengan cara sistem zakat mendanai pemberdayaan konsumtif, yaitu dengan cara memberikan sembako dan barang habis pakai, Sistem zakat mendanai komisi konsumtif yaitu zakat yang direalisasikan dalam kondisi modal, sistem penggalangan dana zakat secara online dan juga pengumpulan dana secara offline.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dengan penelitian yang terkhusus membahas tentang pengelolaan dana ZIS pada lembaga zakat. Maka peneliti akan membahas tentang strategi pengelolaan zakat, infak, sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Obyek	Metode	Hasil
1	Siti Mujiatun (2016), “ <i>Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di</i>	Zakat Profesi di Kota Medan.	Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui Wawancara, Dokumentasi, Observasi.	Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Zakat Profesi di Kota Medan dilakukan dengan cara memotong gaji di

	<i>Kota Medan”</i>			bagian Bendahara sebesar 2,5 %. SOP yang ada adalah SK Pimpinan Instansi, Sosialisasi, Potongan gaji setiap bulannya 2,5 %, Mustahiq, Evaluasi.
1	Aisya, Irwanuddin, & Harianti (2019) <i>“Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang”</i> .	Pengelolaan dana zakat dan infak PNS	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosiologis metode pengumpulan data yaitu wawancara	Hasil penelitian pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Enrekang dalam mengelola dana zakat profesi dan infaq PNS yang dipotong 2,5% dari gaji bersih dengan pengumpul zakat dari masjid yang ada di Kabupaten Enrekang
2	Hamang & Anwar (2019) <i>“Potensi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazismu Kota</i>	Potensi dan distribusi ZIS	Metode penelitian kualitatif yng bersifat deskriptif	Penyaluran dana zakat, infak, sedekah di Lazismu parepare ini disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan dana kepada pelaku UMKM secara konsumtif dan produktif. Ada dua aspek pemberdayaan

	<i>Parepare”.</i>			yang dilakukan oleh Lazismu parepare yaitu dalam bidang keagamaan dan bidang ekonomi di mana pelaku usaha harus mengikuti kedua kegiatan tersebut yang dilaksanakan sebulan sekali.
3	Saifudin (2019) <i>“Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung”</i>	Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah. Pengembangan usaha mikro.	Metode lapangan (<i>field research</i>). Dengan metode yang bersifat deskriptif	Hasil menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki cara pengelolaan dana yang dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Strategi yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu peraturan Kabupaten Tulungagung harus jujur, adil dan amanah, prosesnya transparan untuk mendapatkan

				kepercayaan <i>Muzakki</i> .
4	Aini & Mundir (2020) <i>“Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan”</i> .	Penyaluran dana zakat, infak, sedekah kepada para pelaku usaha kecil dan menengah. Peningkatan pendapatan ekonomi UMKM	Metode lapangan (<i>field research</i>). Metode teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini bahwa dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dari BAZNAS Kota Pasuruan berasal dari warga Dinas Kota Pasuruan dan Kota Pasuruan. Dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya dan dengan adanya bantuan tersebut para pengusaha mikro dan menengah di kota Pasuruan ini dapat mengalami perubahan ekonomi yang lebih baik.

5	<p>Mariroh & Anwar (2020)</p> <p><i>“Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Gresik”</i>.</p>	<p>Tipe pengelolaan zakat, infaq, sedekah dalam pengembangan usaha mikro.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini dalam tipe pengelolaan zakat, infaq, sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Baznas Kabupaten Gresik hanya berupa program Gresik berdaya yang dimana program ini mengadakan ekonomi produktif bagi para kelompok usaha mikro.</p>
6	<p>Syahrul Amsari (2019) ,</p> <p><i>“Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat) “</i></p>	<p>Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) produktif dan kesejahteraan mustahik.</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dan deskriptif yang bersifat normatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14</p>

				<p>orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik. Didalam pendayagunaan zakat produktif, LAZISMuselain penyaluranya dilakukan sendiri kemudian juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak lebih luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi.</p>
7	Khairunnisa & Juwita Purnama Sari (2021),	Pemberdayaan dana zakat LAZISMU	Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi	Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pemberdayaan dana

	<i>“Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Umkm Laziz Muhammadiyah (LAZIZMU) Di Kota Medan”</i>	kota medan	literatur, wawancara dan juga observasi.	zakat yang dilakukan oleh LAZIZMU dengan cara 1. Sistem zakat mendani pemberdayaan konsumtif, yaitu dengan cara memberikan sembako dan barang habis pakai. 2. Sistem zakat mendanai komisi konsumtif yaitu zakat yang direalisasikan dalam kondisi modal 3. Sistem penggalangan dana zakat secara online 4. Pengumpulan dana secara offline
8	Muhammad Irfan Nasution dan Muhammad Andi Prayo (2019)	Masyarakat Muhammadiyah kota Medan	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara

	<i>“Pemanfaatan Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik”</i>			zakat produktif dengan kesejahteraan <i>mustahik</i> , ada juga hubungan antara pertumbuhan usaha mikro terhadap kesejahteraan <i>mustahik</i> . Masyarakat Muhammadiyah dikota Medan.
9	Al Bara & Ryan Pradesyah (2019), <i>“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Di Muhammadiyah Kota Medan”</i>	Zakat produktif dalam lembaga zakat Muhammadiyah kota Medan	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitiannya yaitu didalam penyaluran dana zakat masih kurang efektif, dikarenakan lembaga pengelola zakat menunjukkan kurangnya akuntabilitas kinerja dan juga transparansi kinerja. Asas keadilan merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam keadilan maksudnya adalah mampu mengelola dan menyalurkan dana zakat secara


				<p>tepat dan cepat. Karena didalam kehidupan para mustahik sangat strategis jika dikelola dengan bijak oleh lembaga zakat dalam mengembangkan zakat produktif yang seharusnya menjadi salah satu alternatif pengentasan kemiskinan, kini menjadi pendanaan yang diberikan kepada masyarakat. Padahal, zakat produktif adalah pemberian dana kepada mustahik atau fakir miskin, dalam pembangunan ekonomi, bukan pemberian dana yang harus dikembalikan kepada lembaga zakat.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian sekarang selain judul yang sangat relevan. Adapula beberapa persamaan dalam penelitian ini terdapat pada metode yang digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yaitu :

1. Penelitian terdahulu menggunakan beberapa metode, yaitu menggunakan metode kuantitatif pada penelitiannya. Dalam teknik analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan pendekatan teologi normatif, yuridis dan sosiologis, metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dan juga menggunakan metode lapangan (*field research*). Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data SWOT.
2. Terdapat perbedaan dalam tempat lokasi dan tempat penelitian.
3. Obyek yang digunakan dalam penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian sekarang. Dalam penelitian sekarang obyek yang digunakan dalam penelitian yaitu kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

C. Kerangka Pemikiran

Secara garis besar peran umum Baitul Mal adalah suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola ZISWAF dengan tujuan untuk kemaslahatan umat islam berdasarkan ketentuan syariat islam. Dalam mengelola dana zakat, infak, maupun sedekah, selain memberikannya kepada 8 asnaf Baitul Mal juga mendayagunakan dana tersebut kepada pemilik usaha yang membutuhkan dana. Penelitian ini fokus pada strategi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang digunakan untuk pengembangan usaha mikro pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.



Gambar 2. 1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang mengacu kepada strategi pengelolaan, zakat, infaq, dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh yaitu menggunakan teknik analisis SWOT dengan metode pendekatan kualitatif. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan *strenghts* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang), dan juga dapat meminimalkan *weakness* (kelemahan) dan *threaths* (ancaman).

Jenis dari penelitian ini menggunakan cara wawancara, Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat tentang gagasan atau topik yang dibahas untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Dengan objek penelitian pada Kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Jl. Buntul Nangka, Kp. Blang Sentang, Simpang Tiga Redelong.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan selesai.

Tabel 3. 1. Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses Penelitian	Bulan																												
	Jan			Feb			Mar			Apr			Juni			Juli			Agust				Sept				Okt		
Minggu ke -	2	3	4	1	2	3	2	3	4	1	2	4	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Pengajuan Judul	■																												
Penyusunan Proposal		■	■	■																									
Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal																				■									
Pengumpulan Data																					■	■	■	■	■				
Skripsi																								■	■	■	■		
ACC																										■	■		
Sidang Meja Hijau																											■		

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada 2 macam, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat ataupun diperoleh langsung dari pengurus Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh sebagai pengelola dana ZIS dalam teknik pengambilan data melalui observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari suatu pustakaan yang melengkapi data-data penelitian seperti jurnal-jurnal yang menjadi referensi terhadap tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan Analisis SWOT, dan mengambil sumber referensi dari salah satu buku maupun jurnal yang berkaitan dengan analisis SWOT.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

1. Observasi

Menurut Suharmisi Arikunto observasi adalah sebuah pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada dilingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan (Tysara, 2022).

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik penumpulan data yang sangat membantu peneliti mendapatkan informasi secara mendalam dalam memahami situasi atau masalah yang akan diteliti (Rosaliza, 2015). Pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu kepala kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah serta pegawai kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang didapat dalam melakukan penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar dan lain sebagainya. Hasil wawancara akan lebih akurat apabila didukung oleh dokumen-dokumen untuk menambah informasi penelitian (Sugiyono, 2013). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami data atau bahan yang diperoleh dari berbagai data, serta mencatat teori-teori yang

didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, serta mengumpulkan data dari pemerintahan atau lembaga yang berkaitan dengan penelitian.

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan dan pengembangan zakat, infaq, dan sedekah dalam meningkatkan usaha mikro yang ada di Kabupaten Bener Meriah. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: latar belakang berdirinya kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, profil, visi dan misi, dan struktur organisasi kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

E. Teknik Analisis Data SWOT

Teknik analisis data adalah suatu metode untuk memproses suatu data menjadi informasi, sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan penelitian.

1. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Menurut (Fatimah, 2020) Berikut pembahasan mengenai faktor-faktor pada analisis SWOT :

a. Analisis Strengths (kekuatan),

Analisis strengths merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan suatu kekuatan dalam suatu usaha. Untuk pelaku usaha harus dapat mengenali kekuatan dalam langkah awal menuju kemajuan dalam berusaha. Setelah mengenali beberapa aspek kekuatan dalam berusaha, tugas selanjutnya yaitu mempertahankan dan memperkuat kelebihan yang ada disuatu usaha tersebut.

b. Analisis Weaknesses (kelemahan),

Kekurangan ataupun kelemahan adalah suatu kondisi yang wajar dalam hal apapun, hal terpenting adalah suatu perusahaan harus membangun suatu kebijakan yang dapat menghilangkan kelemahan yang ada. Kelemahan yang dimaksud berupa

kelemahan dalam bentuk sarana prasarana, kualitas dan kemampuan karyawan, lemahnya sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

c. Analisis Opportunities (peluang)

Opportunities merupakan suatu kondisi diluar lingkungan organisasi yang sifatnya menguntungkan untuk memajukan suatu perusahaan atau organisasi.

d. Analisis Threats (ancaman)

Threats adalah faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dalam perusahaan jika tidak diatasi maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan baik masa sekarang maupun masa mendatang. Ancaman adalah suatu gangguan utama bagi perusahaan.

2. Analisis Matriks SWOT

Menurut Setyorini, Effendy & Santoso (2016) matriks SWOT dapat menghasilkan strategi alternatif yang diperoleh dari beberapa variabel internal dan eksternal sesuai dengan posisi strategi yang didapat. Berikut adalah tabel dalam menganalisis dan menentukan suatu strategi dengan pendekatan matriks.

Tabel 3. 2. Analisis Matriks SWOT

IFAS EFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T)	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Berdasarkan tabel diatas maka analisis matrik SWOT ini dapat menghasilkan empat alternatif strategis, seperti:

- a. Strategi SO (Strengths and Opportunities)
Strategi ini dibuat berdasarkan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada pada perusahaan untuk merebut peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST (Strengths and Threats)
Strategi ini menggunakan kekuatan yang ada pada perusahaan untuk mengatasi sebuah ancaman.
- c. Strategi WO (Weaknesses and Opportunities)
Strategi ini dibuat berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada pada perusahaan.
- d. Strategi WT (Weaknesses and Threats)
Strategi ini bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari sebuah ancaman.

Dalam penyusunan analisis SWOT dengan menggunakan faktor eksternal dan internal dengan menempatkan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Faktor *Internal Strategy Factor Analysis Summary (IFAS)*

Faktor –Faktor Strategi Internal	Bobot Nilai	Rating Nilai	Skor Nilai
Kekuatan			
1			
2			
Dst.			
Kelemahan			
1			
2			
Dst.			
Total	1.00		

Setelah mengidentifikasi faktor internal perusahaan, masukkan faktor eksternal kedalam matriks EFAS.

Tabel 3. 4 Eksternal Strategy Factor Analysis Summary (EFAS)

Faktor –Faktor Strategi Eksternal	Bobot Nilai	Rating Nilai	Skor Nilai
Peluang			
1			
2			
Dst.			
Ancaman			
1			
2			
Dst.			
Total	1.00		

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dijelaskan dalam membuat matriks IFAS tersebut antara lain ialah :

- a. Menentukan faktor yang menjadikan kekuatan dan kelemahan pada kolom pertama.
- b. Menentukan bobot faktor dengan skala mulai dari 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (sangat tidak penting). Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Bobot pada masing-masing faktor berfungsi untuk menunjukkan kepentingan setiap faktor agar berhasil dalam industri, kemudian dari hasilnya diambil rata-rata dan dibagi dengan total rata-rata untuk mendapatkan nilai bobot (semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0).
- c. Menghitung rating dalam kolom tiga untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat tidak penting) sampai dengan 1 (sangat penting), berdasarkan faktor pengaruh tersebut terhadap kondisi perusahaan.

- d. Kemudian kalikan bobot pada kolom dua dengan rating pada kolom tiga untuk memperoleh skor pada kolom empat
- e. Jumlahkan semua skor untuk mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. Nilai rata-rata adalah 2,5. Apabila didapatkan nilai di bawah 2,5 menandakan bahwa secara internal adalah lemah, sedangkan nilai yang berada di atas 2,5 menunjukkan posisi internal perusahaan kuat.

Tabel 3. 5 Tabel Penyusunan analisis SWOT

Bobot Nilai (BN)	Rating Nilai (RN)	Keterangan	Skor Nilai (SN)
4		Sangat Penting	BN.RN = SN
3		Penting	
2		Tidak Penting	
1		Sangat Tidak Penting	

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *trasnferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas), dan *conformability* (obyektifitas). Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam uji *credibility* (validitas internal) pada teknik triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan data berbeda dengan sumber data yang ada. Jika peneliti mengumpulkan data melalui triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data dan juga memeriksa reliabilitas data, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda dan mengumpulkan sumber data yang berbeda. Triangulasi dalam pengujian reliabilitas didefinisikan sebagai memverifikasi data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013). Berikut ini

terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi Sumber

Pada triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas data dengan dilakukannya pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang terkait dalam penelitian.

2. Triangulasi Teknik

Dalam triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Contohnya seperti data yang diperoleh dari sebuah wawancara, lalu dicek dalam observasi dan dokumentasi. Jikadengan ketiga teknik data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjutkepada sumber data yang terkait

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi data kredibilitas. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data ini dapat dilakukan dengan cara pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Maka dalam hasil uji ini menghasilkan data yang berbeda, maka pengujian ini dilakukan secara berulang kali sehingga sampai ditemukannya kepastian data.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, telah memberikan suatu nuansa baru bagi pembentukan dan pengelolaan Baitul Mal di Aceh pada umumnya dan Kabupaten/kota pada khususnya, yang sebelumnya Zakat dikelola oleh Badan Harta Agama (BHA), kemudian dikelola oleh Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), pada tahun 1993 menjadi Badan Amil Zakat infaq dan sedekah (BAZIS) yang dikelola oleh Kabupaten Aceh Tengah.

Kemudian, dengan mekarnya Kabupaten Bener Meriah dari Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2003, maka Baitu Mal Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 20 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Baitul Mal, sebelas bulan setelah lahirnya Kabupaten Bener Meriah.

Sebagai Kepala Baitul Mal yang pertama adalah Tgk. H. Usman Saleh yang dilantik langsung oleh Bupati Bener Meriah Bapak Husni Bahri Top, M.M. Kantor yang digunakan pada awal berdirinya yaitu bekas Menasah pasar Simpang Tiga Redelong sampai dengan tahun 2006 setelah itu pindah ke gedung sekolah MIN 1 Simpang Tiga 2007 s/d 2009, kemudian pindah ke kantor UPTD kecamatan Bukit dari pertengahan 2009 s/d 2013.

Selanjutnya, pada tahun 2011/2012 pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah membangun gedung Baitul Mal Bener Meriah melalui dana Otsus (Otonomi Khusus). Alhamdulillah dengan izin Allah dan dukungan pemerintah daerah pada bulan Februari 2013

Baitul Mal telah memiliki Kantor dinas yang ada di Kabupaten Bener Meriah, sampai saat ini kegiatan dan operasional Baitul Mal berada di kantor ini.

Berikut susunan pengurus Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah masa bakti 2018-2022 :

I. PIMPINAN BAITUL MAL KABUPATEN BENER MERIAH

1. Tgk. Usman : Kepala Baitul Mal
2. Dra. Jus Anri : Kepala Sekretariat
3. Nanda Armansyah, S.Sy : Bendahara Penerimaan
4. Irwandi, S.Sy : Bendahara Penyaluran

II. BAGIAN PENGUMPULAN ZAKAT

1. Dra. Ruaida : Ketua
2. Novita Ledy Silfira, S. HI : Seksi Inventaris Dan Pendataan
3. Rahma Diana, S. EI. MM : Seksi Pembukuan & Pelaporan

III. BAGIAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

1. Baharuddin, S. Ag : Ketua
2. Iwan Putra, SE : Seksi Pendistribusian
3. Erlina, S. Ag : Seksi Pendayagunaan
4. Rusmiatun, A. Ma. Pd : Staff Pendataan

IV. BAGIAN PENGAWAS DAN PEMBINAAN

1. Zumar Al-Ghashmi, SH: Ketua
2. Sahiman : Seksi Monitoring & Evaluasi
3. Ruhda Azmi, S.K.M : Seksi Pembinaan Daerah Bawah

V. BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN UMAT

1. Eli Marlina, S, Pd : Seksi Hukum/Humas
2. Julita Arianty, S.Sy : Staf Pendataan

VI. BAGIAN PERWALIAN DAN HARTA AGAMA

1. Bahtiar, SH : Seksi Harta Agama Dan Perwalian

2. Deskripsi Tugas

a. Kepala Baitul Mal

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas:

- 1) Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai instansi Islam dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama.
- 2) Menyiapkan kebijakan umum dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum Syari'at Islam.
- 3) Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian zakat dan pemberdayaan harta agama.
- 4) Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan dhu'afa lainnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.
- 5) Meningkatkan peran kelembagaan dalam pembangunan Islam dan umat Islam.
- 6) Membantu Bupati dibidang pelaksanaan Syari'at Islam secara khaffah.
- 7) Melakukan konsultasi dan memberi informasi kepada Kepala Dinas Syari'at Islam dan Kepala Dinas Pendidikan, sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka intensifikasi zakat sebagai PAD.
- 8) Melakukan Koordinasi dengan Dinas, Badan, Lembaga Daerah dan Instansi TNI dan POLRI, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/BUMD, dan Perusahaan Swasta pada umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat.
- 9) Menyusun laporan operasional kegiatan Baitul Mal sebagai pertanggung jawaban publik.

b. Sekretariat

- 1) Menyelenggarakan administrasi Baitul Mal dan sesuai dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang berlaku.
- 2) Mengkoordinasikan tugas Kepala Bagian dan Sub Bagian dan Bendaharawan rutin sesuai dengan garis/petunjuk Kepala Baitul Mal dan/atau visi, misi dan program badan.
- 3) Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Baitul Mal untuk meningkatkan kinerja kelembagaan.
- 4) Membantu Kepala Baitul Mal dan bidang tugasnya.
- 5) Mengurus keperluan administrasi Baitul Mal sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Menyusun rancangan anggaran pengelolaan zakat, pemberdayaan harta agama, penyuluhan dan pelatihan, pendidikan, pendataan anak yatim dan harta waris dan bimbingan dan penyantunan untuk anggaran tahunan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan serta laporan periodik, berkala, insidental dan tahunan.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal.

c. Bendahara

Bendahara Baitul Mal adalah perangkat Baitul Mal yang berkedudukan setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat, dan harta agama dalam satu sistem administrasi keuangan Baitul Mal, penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan yang berlaku, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggung jawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan perintah Kepala Baitul Mal berdasarkan

bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum Syari'at Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan Baitul Mal yang berlaku.

d. Bagian Pengumpulan

Bagian pengumpulan zakat adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pengumpulan zakat. Bagian pengumpulan zakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan muzakki menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggung jawabnya dan membina hubungan kerja dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam Kabupaten Aceh Tengah.

e. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bagian pendistribusian dan pendayagunaan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melakukan pendataan mustahiq sesuai dengan asnaf 8 berdasarkan ketentuan hukum Syari'at Islam, menyalurkan zakat kepada mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

f. Bagian Sosialisasi dan Pembinaan

Bagian sosialisasi dan pembinaan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang sosialisasi dan pembinaan. Bagian Sosialisasi dan pembinaan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keamanan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai asset islam yang produktif, melakukan pendataan harta wakaf dan mengkoordinasikan pengelolaan secara tertib melalui

persertifikatan serta menerima dan mengadministrasikan shadaqah, wasiat, infaq dan warisan yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.

g. Bagian Perwalian

Bagian Perwalian adalah unsur pelaksana teknis dibidang perwalian. Bidang Perwalian mempunyai tugas menyusun perencanaan program Baitul Mal meliputi pemberdayaan wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Visi dan Misi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat, infaq, shadaqah yang profesional, untuk menjadikan pemerintahan yang islami, harmoni, maju, dan sejahtera.

Misi

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat dengan cara mensosialisasikan tentang hikmah zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan ketentuan syariah
- b. Optimalisasi penerima zakat, infaq, dan shadaqah
- c. Meningkatkan pendataan muzzaki dan mustahik secara akurat
- d. Optimalisasi pendayagunaan dan pendistribusian zakat secara akuntabilitas dan amanah, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi umat untuk menuju masyarakat Bener Meriah yang islami, harmoni, maju dan sejahtera.

B. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah melakukan penerapan berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat. Qanun Aceh sendiri adalah aturan yang sifatnya turunan secara khusus dibuat untuk Provinsi Aceh dalam pengaturan Baitul Mal. Dalam pengelolaan dana zakat, infak maupun sedekah, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah secara unsur melibatkan beberapa kemitraan seperti bagian pengawas MPU, dinas keuangan dan juga dinas syariat islam dalam penyusunan program-program penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah yang ada di Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Seperti yang dikatakan Bapak Zumar Al-Ghashmi, S.H sebagai kepala bagian pengelolaan (pengawasan dan pembinaan) didalam wawacaranya, sebagai berikut :

“Terkait pengelolaan zakat Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah selalu mengikuti undang-undang yang berlaku tentang pengelolaan zakat di Aceh secara khusus ada aturan-aturan yang sifatnya turunan yaitu melalui Qanun Aceh, karena Aceh kan mempunyai kekhususan dalam pengaturan pengelolaan zakat. Katakanlah secara unsur-unsur pengelolaannya dan kemitraan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan unsur ulama misalnya dibagian pengawas MPU yang terlibat didalamnya, kemudian dinas keuangan dan dinas syariat islam, kemudian mereka menyusun program penyaluran zakat, sehingga pengesahan itu dilakukan bersama”.

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah menghimpun dana dari para *muzakki* melalui lembaga Baitul Mal, lalu dalam sistem penyetoran dana langsung ke rekening PAD (Pendapatan Asli Daerah). PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramadhan & Jalil. M, 2022). Dalam sistem pencairan ataupun pendistribusian Baitul Mal Kabupaten Bener

Meriah mengadakan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke lembaga keuangan ataupun Bank untuk disalurkan kembali ke rekening Baitul Mal untuk diberikan atau disalurkan kepada *mustahik*.

Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Zumar Al-Ghashmi, S.H sebagai kepala bagian pengelolaan (pengawasan dan pembinaan) didalam wawacaranya, sebagai berikut :

“Sistem pengelolaannya setiap penyetoran zakat itu langsung di transfer ke rekening PAD yaitu keuangan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yang ada di Kabupaten, jadi sistem pencairannya ataupun pendistribusiannya demikian juga kita mengadakan SP2D ke lembaga keuangan untuk disalurkan kembali ke rekening Baitul Mal untuk diberikan kepada mustahik”.

Dalam penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah per asnaf Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah memiliki kenaikan dan penurunan dikarenakan sebagian dari golongan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) telah beralih menjadi *muzakki* (orang yang memberi zakat). Berikut adalah data penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dari tahun 2019 sampai dengan 2021 :

Tabel 4. 1. Data Penyaluran Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Per Asnaf Dari Tahun 2019 Sampai Dengan 2021

Tahun	Fakir/ Miskin	Amil	Fisabilillah	Ibnu Sabil	Gharim	Mu'allaf	Jumlah Total
2019	8.343.100. 000	1.716.808. 718	1.339.130. 000	244.600. 000	207.900. 700	115.300. 000	11.966.839. 418
2020	6.007.800. 000,00	1.359.853. 990,00	1.075.950.0 00,00	228.300. 000,00	184.598. 000,00	116.038. 000,00	8.972.539.9 90,00
2021	3.647.500. 000	1.461.491. 865	1.568.024.0 00	471.200. 000	215.400. 000	139.212. 000	7.502.827.8 65

Berdasarkan tabel diatas data penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah ada sekitar 37 program yang sifatnya adalah bantuan. Ditahun

2018 Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah pernah melakukan program yang terhubung dari usaha produktif dengan memberikan beberapa modal usaha berupa uang tunai kepada para petani dan juga para pedagang. Selain itu, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah juga menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah ke beberapa program yang diprioritaskan dengan cara melihat besaran baku anggaran yang akan disalurkan, contohnya dalam program fakir dan miskin seperti bantuan perehaban rumah atau pembangunan rumah, bantuan fakir ozor dan lainnya.

C. Strategi Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro.

Strategi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro yaitu memverifikasi *mustahik* yang berhak menerima dana berupa modal usaha, untuk meningkatkan penghasilan petani. Secara umum Baitul Mal selalu memberikan bantuan untuk produktif yang mengarahkan *mustahik* agar dapat mengembangkan usahannya dengan program yang dijalankan, dengan memberikan pembekalan agar bantuan yang diberikan digunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha dan agar tidak terjadinya penggunaan untuk biaya konsumtif.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Iwan Putra, SE sebagai pegawai Seksi Pendistribusian dalam wawancaranya, sebagai berikut :

"Dengan memverifikasi mustahik yang berhak menerima dana usaha tersebut yaitu berupa modal usaha, untuk meningkatkan penghasilan petani yang nantinya kita harapkan untuk kedepannya para mustahik akan menjadi seorang muzakki. Secara bantuan untuk produktif, mungkin selalu mengarahkan kepada mustahik agar dapat mengembangkan usahannya dengan program yang kita jalankan, jadi kita berikan pembekalan sehari atau dua hari untuk bagaimana mereka agar bantuan yang diberikan digunakan sebaik mungkin untuk kegiatan usaha mereka tidak dilarikan ke kegiatan konsumtif"

Didalam strategi pendistribusian pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah secara umum yang

berhak menerima zakat adalah orang-orang yang masuk dalam 8 asnaf mulai dari amil, fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, gharim, riqab, dan muallaf. Dalam strategi pengelolaan dana zakat, infak maupun sedekah, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah melakukan sosialisasi dalam kegiatan penerimaan zakat maupun penyaluran zakat, hal ini dikelola secara transparan artinya siapa penerimanya, siapa yang berhak menerimanya, dan program-program apa yang Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah jalankan setiap tahunnya, misalnya dikalender kegiatan tahunan yang dapat dilihat web Baitul Mal.

Berdasarkan data yang ada dari 8 asnaf, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah lebih mengutamakan fakir dan miskin, dikarenakan data fakir miskin hampir mencapai 60 % dan 40 % asnaf yang lainnya. Selain itu Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah juga memiliki salah satu program bantuan konsumtif setiap bulannya sebesar Rp. 500.000, Kemudian adapula program bantuan perehaban rumah untuk fakir miskin.

D. Analisis SWOT Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Dalam menjalankan tugas dan juga amanah disuatu lembaga tentu mengalami halangan dan juga rintangan, oleh sebab itu suatu analisis perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa sukses lembaga tersebut. Baik dari aspek kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*) serta ancaman (*threats*) yang di hadapi oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, yaitu sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan yang dimiliki Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah merupakan kekuatan-kekuatan yang secara umum memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat terkhusus pada pelaku-pelaku usaha yang kekurangan modal usaha perkembangan adapun kekuatan-kekuatan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Provinsi Aceh secara khusus memiliki aturan-aturan yang sifatnya turunan yaitu melalui Qanun pengelolaan zakat dan

Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sudah menerapkan syariah Islam.

- 2) Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah mendistribusikan dana yang cukup untuk *mustahik*.
- 3) Tidak ada lembaga selain Baitul Mal yang menghimpun dana zakat, infak, maupun sedekah di Aceh.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah merasakan adanya kekurangan dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu:

- 1) Lambatnya proses pencairan dana ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikarenakan pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke kas daerah (KASDA) membutuhkan waktu sehari-hari.
- 2) Kurangnya tenaga kerja pada aspek pengawasan dalam pembinaan usaha mikro atau zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.
- 3) Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah baru akan memulai membentuk suatu pendistribusian melalui media online.

c. Peluang (*Opportunities*)

Dalam hal ini yaitu suatu keadaan yang mendukung atau memberikan kesempatan kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah untuk tumbuh dan berkembang. Adapun Kesempatan ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah disambut baik oleh masyarakat
- 2) Adanya kerja sama dengan badan pemerintahan Daerah dan juga lembaga keuangan Bank Aceh
- 3) Meningkatnya *muzakki* di Kabupaten Bener Meriah

d. Ancaman (*Threats*)

Selain adanya kendala dan hambatan sebagaimana disebutkan di atas, ada pula hal yang dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan Baitul Mal kabupaten Bener Meriah, yaitu :

- 1) Perkembangan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan dan penurunan.
- 2) Penerapan pendistribusian untuk usaha mikro ataupun zakat produktif berakhir di tahun 2019.
- 3) Adanya potensi *mustahik* menggunakan modal usahanya untuk biaya konsumsi.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, peneliti akan menggambarkan secara jelas bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Matriks SWOT. Berikut adalah Matriks SWOT berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan :

Tabel 4. 2. Analisis Matriks SWOT Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

IFAS	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
EFAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provinsi Aceh secara khusus memiliki aturan-aturan yang sifatnya turunan yaitu melalui Qanun pengelolaan zakat. 2. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sudah menerapkan syariah Islam. 3. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah mendistribusikan dana yang cukup untuk <i>mustahik</i>. 4. Tidak ada lembaga selain Baitul Mal yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya proses pencairan dana ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikarenakan pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke kas daerah (KASDA) membutuhkan waktu sehari-hari. 2. Kurangnya tenaga kerja pada aspek pengawasan dalam pembinaan usaha mikro atau zakat

	<p>menghimpun dana zakat, infak, maupun sedekah di Aceh.</p>	<p>produktif dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.</p> <p>3. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah baru akan memulai membentuk suatu pendistribusian melalui media online</p>
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <p>1. Adanya kerja sama dengan badan pemerintahan Daerah seperti MPU, Dinas Syariat Islam dan juga lembaga keuangan Bank Aceh</p> <p>2. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah disambut baik oleh masyarakat.</p> <p>3. Meningkatnya data <i>muzakki</i> di Kabupaten Bener Meriah.</p>	<p>STRATEGI SO</p> <p>1. Dalam pengelolaan maupun penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dan juga Pemerintah Daerah akan berkerja sama dalam penerapan Qanun Aceh dan juga kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Dengan tidak adanya lembaga lain untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah selain Baitul Mal, maka hal ini akan disambut dengan baik oleh masyarakat setempat.</p> <p>3. Dalam meningkatkan masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>1. Melakukan koordinasi secara rutin kepada pihak yang berkaitan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk mempercepat masuknya dana zakat ke APBD agar mempermudah Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam penyaluran dana kepada <i>mustahik</i>.</p> <p>2. Mulai membentuk pendistribusian melalui media online dalam berkerja sama dengan Bank Aceh, agar mempermudah masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk membayar zakat.</p> <p>3. Memulai program zakat produktif terkhusus usaha mikro dengan aspek</p>

	<p>menjadi seorang <i>muzakki</i>, maka Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah akan lebih baik dalam mendistribusikan dana zakat yang akan dialokasikan.</p>	<p>pengawasan dan pembinaan yang ada.</p>
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan dan penurunan. 2. Penerapan pendistribusian untuk usaha mikro ataupun zakat produktif berakhir di tahun 2019. 3. Adanya potensi <i>mustahik</i> menggunakan modal usahanya untuk biaya konsumsi. 	<p>STRATEGI ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan adanya sosialisasi secara rutin dalam membayar zakat kepada Masyarakat dan penerapan pendistribusian untuk usaha mikro ataupun zakat produktif agar tidak terjadinya penghimpunan dana zakat yang menurun. 2. Diperlukan adanya peningkatan dalam pengawasan dalam pemberian dana zakat agar tidak terjadinya penggunaan dana yang seharusnya untuk modal usaha akan tetapi dipergunakan untuk biaya konsumsi sehari-hari. 	<p>STRATEGI WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terus melakukan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah tentang pentingnya membayar zakat dan kembali membentuk program pembiayaan produktif sehingga dana yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah akan lebih bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat. 2. Mempercepat pembentukan pendistribusian melalui media online ataupun aplikasi pembayaran zakat untuk mempermudah masyarakat Kabupaten

		Bener Meriah yang tinggalnya jauh dari kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam pembayaran zakat.
--	--	---

1. Matriks IFAS Dan EFAS

Penentuan nilai faktor dalam pembuatan matriks SWOT terdiri dari, *Internal Strategy Factor Analysis Summary (IFAS)* dan *Eksternal Strategy Analysis Summary (EFAS)*. Dibawah ini merupakan matriks dari IFAS dan EFAS, yaitu :

a. Matriks *Internal Strategy Analysis Factor Summary (IFAS)*

Untuk mengetahui posisi lembaga Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, maka yang harus dilakukan adalah perhitungan bobot, ranting dan juga jumlah total ataupun skor dari perkalian antara Bobot Nilai dan Rating Nilai.

$$\text{Skor} = \text{BN} \cdot \text{RN}$$

Keterangan : BN = Bobot Nilai

RN = Rating Nilai

Dengan cara memberikan nilai rating kekuatan dan peluang mendapatkan peringkat 3 (kuat) dan 4 (sangat kuat). Sedangkan untuk kelemahan dan juga ancaman mendapatkan peringkat 1 (Sangat Lemah) dan 2 (lemah). Untuk memberikan bobot disetiap faktor tersebut, maka bobot yang dilakukan berkisaran mulai dari 0,00 (sangat tidak penting) sampai 0,1 (sangat amat penting). Jumlah keseluruhan bobot harus memiliki nilai 1,0.

Tabel 4. 3. Matriks *Internal Strategy Factor Analysis Summary (IFAS)*

Faktor Internal (Strenght & Weakness)				
Faktor Strategi Internal		Bobot Nilai	Rating Nilai	Skor Nilai
Kekuatan (S)				
1	Provinsi Aceh secara khusus memiliki aturan-aturan yang sifatnya turunan yaitu melalui Qanun pengelolaan zakat dan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sudah menerapkan syariah Islam.	0,21	3,5	0,76
2	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah mendistribusikan dana yang cukup untuk mustahik	0,21	4	0,87
3	Tidak ada lembaga selain Baitul Mal yang menghimpun dana zakat, infak, maupun sedekah di Aceh.	0,16	3	0,49
Kelemahan (W)				
4	Lambatnya proses pencairan dana ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikarenakan pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke kas daerah membutuhkan waktu sehari-hari.	0,13	2	0,27

5	Kurangnya tenaga kerja pada aspek pengawasan dalam pembinaan usaha mikro atau zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.	0,15	1	0,15
6	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah baru akan memulai membentuk suatu pendistribusian melalui media online.	0,10	2	0,21
TOTAL		1,0		2,77

Berdasarkan tabel diatas diperoleh total nilai skor berbobot secara keseluruhan sebesar 2,77 maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah berada diposisi kuat dalam memanfaatkan berbagai macam kekuatan yang dimiliki. Faktor-faktor kekuatan yang dominan bagi perusahaan memiliki nilai skor tertinggi yaitu 0,87 yang menunjukkan bahwasannya Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sangat baik dalam mendistribusikan dana zakat, infak maupun sedekah untuk para *mustahik*.

Kelemahan utama yang dimiliki Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dengan skor nilai tertinggi sebesar 0,27 yang berarti Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sangat melemah dibagian proses pencairan dana ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikarenakan pengajuan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ke kas daerah (KASDA) membutuhkan waktu sehari-hari. Kelemahan lainnya yaitu pada skor nilai 0.15 yang mana Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sangat kekurangan tenaga kerja pada aspek pengawasan dalam pembinaan pada usaha mikro atau zakat produktif di Kabupaten Bener Meriah.

b. Matriks Eksternal Strategy Factor Analysis Summary (EFAS)

Tabel 4. 4. Matriks Eksternal Strategy Factor Analysis Summary (EFAS)

Faktor Eksternal (Opportunities & Threats)				
Faktor Strategi		Bobot Nilai	Rating Nilai	Skor Nilai
Peluang (O)				
1	Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah disambut baik oleh masyarakat	0,24	3	0,74
2	Adanya kerja sama dengan badan pemerintahan Daerah dan juga lembaga keuangan Bank Aceh	0,22	3,7	0,85
3	Meningkatnya <i>muzakki</i> di Kabupaten Bener Meriah	0,18	4	0,74
Ancaman (T)				
4	Perkembangan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan dan penurunan.	0,18	2	0,36
5	Penerapan pendistribusian untuk usaha mikro ataupun zakat produktif berakhir di tahun 2019.	0,06	1,5	0,09

6	Adanya potensi <i>mustahik</i> menggunakan modal usahanya untuk biaya konsumsi.	0,09	2	0,18
TOTAL		1,0		2,98

Berdasarkan tabel diatas hasil dari skor berbobot sebesar 2,98. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sangat mampu mengelola peluang yang terjadi, Meskipun begitu Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah harus mengantisipasi berbagai macam ancaman dari luar. Hasil dari nilai skor tertinggi peluang diatas adalah 0, 85 yang mana hal ini sangat memberi peluang besar bagi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dikarenakan adanya kerja sama dengan badan pemerintahan Daerah dan juga lembaga keuangan Bank Aceh. Didalam faktor peluang juga terdapat skor dominan yang masing-masing memiliki nilai sebesar 0,74 yang mana faktor peluang tersebut berisikan tentang Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah telah disambut baik oleh masyarakat dalam Meningkatkan data *muzakki* di Kabupaten Bener Meriah.

Ancaman yang harus dihindari oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah yaitu dengan skor nilai 0,36 yang berisikan tentang perkembangan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah harus menstabilkan penghimpunan dana dengan menerapkan pendistribusian untuk usaha mikro ataupun zakat produktif.

4. Analisis Strategi

a. Analisis SO (*Strength-Opportunities*)

Dalam pengelolaan maupun penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dan juga Pemerintah Daerah akan berkerja sama dalam penerapkan Qanun Aceh dan juga kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat Islam

yang telah ditetapkan. Serta dengan tidak adanya lembaga lain untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah selain Baitul Mal, maka hal ini akan disambut dengan baik oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi seorang *muzakki*.

b. Analisis ST (*Strength-Threats*)

Diperlukan adanya sosialisasi secara rutin dalam membayar zakat kepada Masyarakat dan penerapan pendistribusian untuk usaha mikro ataupun zakat produktif agar tidak terjadinya penghimpunan dana zakat yang menurun. Dan juga diperlukan adanya peningkatan dalam pengawasan untuk memberikan dana zakat agar tidak terjadinya penggunaan dana yang seharusnya untuk modal usaha akan tetapi dipergunakan untuk biaya konsumsi sehari-hari.

c. Analisis WO (*Weakness-Opportunities*)

Melakukan koordinasi secara rutin kepada pihak yang berkaitan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk mempercepat masuknya dana zakat ke APBD agar mempermudah Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam penyaluran dana kepada *mustahik*. Dan mulailah pembentukan pendistribusian melalui media online dalam berkerja sama dengan Bank Aceh, agar mempermudah masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk membayar zakat. Serta memulai program zakat produktif terkhusus usaha mikro dengan aspek pengawasan dan pembinaan yang ada.

d. Analisis WT (*Weakness-Threats*)

Terus melakukan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah tentang pentingnya membayar zakat dan kembali membentuk program pembiayaan produktif sehingga dana yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah akan

lebih bermanfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Serta mempercepat pembentukan pendistribusian melalui media online ataupun aplikasi pembayaran zakat untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang tinggalnya jauh dari kantor Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam pembayaran zakat.

Selanjutnya, dari hasil analisis Matriks IFAS dan EFAS maka akan ditentukan sumbu (X,Y). Cara menentukan sumbu (X,Y) yaitu mencari nilai Y dengan cara melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan total faktor W . Setelah itu cari nilai X dengan cara melakukan pengurangan antara jumlah total faktor O dengan total faktor T. Nilai total dari faktor internal pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,77 didapat dari nilai kekuatan sebesar 2,13 dan nilai kelemahan sebesar 0,64. Sedangkan untuk nilai total eksternal pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah sebesar 2,98 didapat dari nilai peluang 2,34 dan nilai ancaman 0,63. Setelah dilakukan perhitungan maka diketahui hasil dari faktor internal dan faktor eksternal.

Setelah hasil dari sumbu (X,Y) maka tentukan posisi kuadran Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah. Terdapat 4 sel kuadran SWOT yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- a. Kuadran I (positif, positif) . Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah agresif, artinya organisasi dalam kondisi baik sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan pengembangan dan memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.
- b. Kuadran II (Positif, Negatif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun harus menghadapi suatu tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi startegi, artinya organisasi dalam kondisi baik namun harus menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga


diperkirakan organisasi akan mengalami kesulitan dan hanya mampu bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk segera memperbanyak strategi yang dimiliki.

- c. Kuadran III (Negatif, Positif). Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah dengan mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.
- d. Kuadran IV (Negatif, Negatif) . Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Untuk kondisi internal organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan dan mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya untuk membanahi diri.

Hasil perhitungan dari koordinat diagram SWOT bernilai positif kedua sumbu tersebut dengan sumbu X didapat nilai dan nilai sumbu Y dengan nilai $X = 1,48$ dan $Y = 1,70$. Hasil kedua nilai tersebut sama-sama positif hal ini menandakan posisi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah berada pada posisi kuadran I.

Diagram SWOT pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 1 Kuadran SWOT



Berdasarkan hasil analisis diagram SWOT dapat diperoleh sumbu X dan Y. Garis lurus pada diagram diatas menunjukkan titik koordinat pada posisi Kuadran I. Kuadran I ialah situasi yang menguntungkan dimana Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga cocok menggunakan strategi SO atau Strength Opportunities untuk mengembangkan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah melakukan penerapan berdasarkan Qanun Aceh No. 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan zakat. Qanun Aceh sendiri adalah aturan yang sifatnya turunan secara khusus dibuat untuk Provinsi Aceh dalam pengaturan Baitul Mal. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah menghimpun dana dari para *muzakki* melalui lembaga Baitul Mal, lalu dalam sistem penyetoran dana langsung ke rekening PAD (Pendapatan Asli Daerah).
2. Strategi yang dilakukan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan pengembangan usaha mikro yaitu memverifikasi *mustahik* yang berhak menerima dana berupa modal usaha, untuk meningkatkan penghasilan petani. Secara umum Baitul Mal selalu memberikan bantuan untuk produktif yang mengarahkan *mustahik* agar dapat mengembangkan usahannya dengan program yang dijalankan, dengan memberikan pembekalan agar bantuan yang diberikan digunakan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha dan agar tidak terjadinya penggunaan untuk biaya konsumtif
3. Berdasarkan hasil dari analisis SWOT Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah Dalam pengelolaan maupun penyaluran dana zakat, infak maupun sedekah, Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dan juga Pemerintah Daerah akan berkerja sama dalam penerapan Qanun Aceh dan juga kaidah-kaidah yang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Serta dengan tidak adanya lembaga lain untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah selain Baitul Mal, maka hal ini akan disambut dengan baik oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk menjadi seorang *muzakki*.
4. Hasil dari perhitungan IFAS, kondisi internal pada kekuatan memperoleh skor tersebar yaitu 0,87 dan faktor kelemahannya dengan skor terbesar adalah 0,27. Dengan nilai total keseluruhan tabel IFAS sebesar 2,77. Hal ini menunjukkan bahwasanya kekuatan dari Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah lebih besar dari pada faktor

kelemahannya. Kemudian hasil perhitungan tabel EFAS mendapatkan skor keseluruhan 2,98 dengan skor tertinggi dari faktor peluang sebesar 0,85 dan skor tertinggi pada ancaman yaitu sebesar 0,36. Hal ini pula menunjukkan bahwasannya faktor peluang lebih kuat dibandingkan ancaman-ancaman yang berada diluar Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

B. Saran

Setelah meneliti terkait Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, peneliti dapat memberi saran kepada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, sebagai berikut :

1. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah disarankan untuk mengadakan kembali program pemberdayaan zakat produktif yang pernah dijalankan sebelumnya. Dengan adanya program berupa zakat produktif ini maka akan menjadi ekonomi lebih maju dan lebih produktif, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi para *mustahik* untuk memberdayakan bantuan dana zakat yang diterima dan mengembangkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga dapat merubah posisi menjadi seorang *muzakki*. jika dana zakat, infak maupun sedekah hanya dialokasikan sebatas program konsumtif, maka perekonomian yang ada di Kabupaten Bener Meriah tidak berkembang secara maksimal.
2. Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah juga disarankan untuk terus optimis dalam melakukan pengkoordinasian kepada pihak yang berkaitan dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk mempercepat masuknya dana zakat ke APBD agar mempermudah Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah dalam penyaluran dananya kepada *mustahik*.

Daftar Pustaka

- Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12, 95-108.
- Aisya, S., Irwanuddin, & Harianti. (2019). Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Engkareng. *Laa Maisyir*, VI, 38-52.
- Akmal, R., Fuad, Z., & Sofyan, N. B. (2018, Juli - Desember). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh) . *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* , 2, 1 - 10.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat) . *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, I, 321-345.
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal RechtsVinding*, VI, 387-402.
- Astutik, Y. (2021, May 03). *Baznas : Potensi Ziswaf RI Lebih dari Rp 500 Triliun*. Retrieved Februari 22, 2022, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210503115816-4-242645/baznas-potensi-ziswaf-ri-lebih-dari-rp-500-triliun>
- Bara, A., & Pradesyah, R. (2019). Analysis Of The Management Of Productive Zakat At The Muhammadiyah, City Of Medan. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies* , I, 617-623.
- Chrismastianto, I. A. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20, 133-144.
- Dahlan, D. (2018). BANK Zakat : Pengelolaan Zakat Dengan Konsep BANK Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* , IV, 156-165.
- Dermawan. (2019). *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal*. Retrieved 2022, from PANCACITA: <http://jdih.acehprov.go.id/dih/view/cfbd497c-8b46-4a2f-b101-1c206a960055>
- El-Hamdy, U. (2015). *Sedekah Bikin Kaya & Berkah*. Jakarta Selatan: Kawah Media.

- Ervan. (2020). *Usaha Mikro Kecil Menengah*. Retrieved 2022, from ABCOTARAYA: <https://abckotaraya.id/usaha-mikro-kecil-menengah/>
- Fatimah, F. N. (2020). *Teknik Analisis SWOT*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Firdaus. (2017). Sedekah Dalam Perspektif Al-Quran (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhu'i). *Ash-Shahabah, III*, 88-100.
- Hamang, M., & Anwar, M. (2019). Potensi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Di Lazizmu Kota ParePare. *Al-Ibrah, VIII*, 129-143.
- Hastuti, Q. A. (2017). Jurnal Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *Jurnal Zakat dan Wakaf, III*, 41-61.
- Jasafat. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah, I*, 1-15.
- Khairunnisa, & Sari, J. P. (2021). Analysis Of Zakat Fund Management In Empowering MSME'S Of Laziz Muhammadiyah (LAZIZMU) At City Of Medan. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies, II*, 578-585.
- Kharazi, M. (2020, Desember). Peranan Baitul Mal Kabupaten Pidie Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kecil Kota Sigli. *Jurnal Ilmiah al-Fikrah, I*, 205-220.
- Makhrus, & Makhful. (2018). Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pahonjean Majenang Kabupaten Cilacap. *Islamadina, 19*, 107-121.
- Mariroh, S. M., & Anwar, M. K. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZNAS Gresik. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, III*, 114-125.
- Mujiatun, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan. *I*, 24-44.
- Nasution, M. I., & Prayogi, M. A. (2019). The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, I*, 1-11.
- Prasetyo, D. B. (2019, November 01 Jum'at). *Potensi ZISWAF di Indonesia Capai Rp 217 Triliun, Hanya Rp 8 Triliun yang Terkumpul*. (D. B. Prasetyo, Editor) Retrieved Februari Selasa 15, 2022, from Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/237151/potensi-ziswaf-di-indonesia-capai-rp-217-triliun-hanya-rp-8-triliun-yang-terkumpul>
- Rahman, T. (2015). Akutansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid, VI*, 141-164.

- Ramadhan, M., & Jalil, M, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bener Meriah. *GPJER*, 4, 54-63.
- Rasyid, A. (2017, Maret). *Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. Retrieved Februari 16, 2022, from Binus University: <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>
- Ridwan, M. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. 2020.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11, 71-79.
- Sahroni, M.A, D., Suharsono, Lc., M.E.Sy, H., Setiawan, M.A, D., & Setiawan, LC., M.E.I, A. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saifudin, A. (2019). Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, VI, 128 – 147.
- Setyorini, H., Effendi, M., & Santoso, I. (2016). Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Matriks SWOT dan QSPM (Studi Kasus: Restoran WS Soekarno Hatta Malang). *Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, V, 46-53.
- Sisweda, A., Sahrani, & Susanto, R. (2020). Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Sedekah Bumi : . *Journal of Reserch and Thought of Islamic Education*, III, 110-122.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet Bandung.
- Tysara, L. (2022). *Arti Observasi Adalah Pengamatan dan Pencatatan, Ketahui Tujuan, Ciri, dan Jenisnya*. Retrieved 2022, from Liputan6: <https://m.liputan6.com/hot/read/4911466/arti-observasi-adalah-pengamatan-dan-pencatatan-ketahui-tujuan-ciri-dan-jenisnya>
- Zulhamdi. (2018, 01 12). Problematika Pengelolaan Zakat Pada Baitul Mal Aceh. 01-11.
- Zakawali, G. (2022). *Usaha Mikro Adalah Usaha Ekonomi Produktif, Apa Contohnya?* Retrieved 2022, from Sirclo Store: <https://store.sirclo.com/blog/usaha-mikro-adalah/#:~:text=Dalam%20UndangUndang%20No.%2020%20tahun%202008%2C%20usaha%20mikro,yang%20tidak%20termasuk%20bangunan%20dan%20tanah%20tempat%20usaha.>

LAMPIRAN



**Mewawancarai bapak Zumar Al-Ghashmi, SH sebagai Kepala Bagian
Pengelolaan (Pengawasan dan Pembinaan) Baitul Mal Kabupaten Bener
Meriah**



Mewawancarai bapak Iwan Putra, SE sebagai pegawai Seksi Pendistribusian



**Foto bersama bapak Tgk. Usman selaku kepala Baitul Mal Kabupaten Bener
Meriah**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Khairunnisa, S.E.I, M.M

Nama Mahasiswa : Aswatun Anisa
Npm : 1801280026
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 Februari 2022	Konstruksi latar belakang, penggunaan reference manager		
17 Februari 2022	Perbaikan pengalipan & redaksi antar paragraf bab I		
18 Maret 2022	Perbaikan identifikasi masalah		
5 April 2022	memperbaiki: referensi bagian pustaka		
20 Juni 2022	Konstruksi landasan teori		
22 Juni 2022	memperbaiki format awal kalimat		
7 Juli 2022	Revisi kesalahan minor seperti format tabel dsb		
15 Juli 2022	Perbaikan bab 3		
19 Juli 2022	Acc		

Medan, 19-7-2022



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Khairunnisa, S.E.I, M.M



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663 1003
http://fai.umsu.ac.id | Email: fai@umsu.ac.id | Facebook: umsumedan | Instagram: umsumedan | YouTube: umsumedan

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Rabu, 03 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aswatun Anisa
Npm : 1801280026
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Perbaiki pada bagian F. Sistematika penulisan
Bab II	Tambahkan dan uraian sebuah paragraf perbandingan dan peralihan terdahulu dengan yang sudah ada.
Bab III	Lebih diuraikan lagi perancangan penelitian yang akan dilakukan
Lainnya	Dalam kembali tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan yang ada di karif mall
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 03 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Khairunnisa, S.E.I., MM)

Pembahas

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan Tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 03 Agustus 2022 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Aswatun Anisa
Npm : 1801280026
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 03 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Khairunnisa, S.E.I., MM)

Pembahas

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan



Dr. Zilani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Kita menepati janji kita akan memberikan
 manfaat dan tanggung jawab

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/01/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 911/II.3/UMSU-01/F/2022
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset

14 Muharram 1444 H
 12 Agustus 2022 M

Kepada Yth
 Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh
 di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan:



- Nama : Aswatun Anisa
- NPM : 1801280026
- Semester : VIII
- Fakultas : Agama Islam
- Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
- Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan III





PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT BAITUL MAL

Alamat : Jl. Uring - Payah Gajah Simpang Tiga -Redelong

08 Shafar 1444 H
05 September 2022 M

Nomor : 425/53 /BMK/2022
Lampiran : -
Hal : Surat Balasan
Kepada Yth : Ketua Prodi
Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Tempat

Sehubungan Surat saudara Nomor : 0911/II.3/UMSU-01/F/2022, tanggal 12 Agustus 2022 perihal Izin Riset,dalam hal ini kami sangat mendukung penelitian/riset tersebut sebagai syarat dalam rangka kelancaran penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU), maka dapat kami memberikan informasi data fasilitasi seperlunya kepada mahasiswa yang mengadakan penelitian/ riset dan pengumpulan data dari Instansi kami atas nama mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : Aswatun Anisa
NPM : 1801280026
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syaria'ah
Judul Skripsi : **Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sadaqah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.**

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya .

BAITUL KABUPATEN BENER MERIAH
KEPALA SEKRETARIAT



Drs. JUS ANRI

NIP.19680103 199301 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Aswatun Anisa
NPM : 1801280026
Tempat, Tanggal Lahir : Sedie Jadi, 14 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Sedie Jadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.
Nama OrangTua
a. Ayah : Supriadi
b. Ibu : Eva Rahmadiana

B. Jenjang Pendidikan

SDN Sedie Jadi : Tamat Tahun 2012
SMPN 1 Bandar : Tamat Tahun 2015
SMAN 1 Bandar : Tamat Tahun 2018
S1 UMSU : Tamat Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya dan rasa tanggungjawab

Medan, 28 September 2022

Penulis



Aswatun Anisa